

## **Pewarisan Kepada Anak Tunggal Atas Kematian Kedua Orang Tua**

**Sekhar Chandra Pawana 1\***

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta/ Indonesia

\*email: [schandrapawana@gmail.com](mailto:schandrapawana@gmail.com)

---

### **ABSTRAK**

**Keywords:**

*Hukum waris  
adat; waris  
adat; anak  
tunggal ;  
pewarisan; gala  
sky*

Pembagian harta waris kerap menimbulkan berbagai problematika antar ahli waris, terutama dala hal pewaris memiliki harta yang banyak. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dan menganalisis perbandingan proses pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian normative dengan pendekatan yang digunakan didalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). KHI sebagai hukum materiil bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tua GS yakni VA dan BA dilakukan ke Kantor Urusan Agama. Kondisi GS yang masih berusia anak tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Proses perhitungan waris dengan mencari asal masalah menurut hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI belum dapat dilakukan. GS selaku anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam hal ini kedua kakek dan nenek GS dari BA merupakan wali berdasarkan garis nasab kebabakan yang melekat kepadanya.

---

### **PENDAHULUAN**

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa. Kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentu membawa doa dan harapan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam lingkup hukum keluarga, anak merupakan bagian dalam keluarga yang dianggap sebagai generasi penerus keluarga. Anak merupakan keturunan dari suatu keluarga yang mewarisi harta keluarga, baik berwujud maupun tidak berwujud. Memperoleh keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, selain kebahagiaan. Hal ini bahkan tercantum dalam Peraturan Perundang-udnagan tentang perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi dari perkawinan yang menyatakan, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara dua makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda genetik sebagai seorang suami dan istri dengan maksud

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mendapatkan keturunan. Selain itu, tujuan lain dari perkawinan yaitu tidak lain untuk melanjutkan garis keturunan, dalam hal ini yaitu anak. Pasangan suami istri dikaruniai anak oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga, tetapi ada juga pasangan suami istri yang belum beruntung diberikan anugerah oleh Tuhan sehingga harus mengangkat seorang anak.<sup>1</sup> Bahkan dalam hukum adat jelas dikatakan bahwa pewarisan dilakukan dari generasi kepada generasi berikutnya, sehingga jelas bahwa keturunan merupakan hal yang penting dalam hukum kekerabatan adat.

Bagian-bagian hukum adat besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan sebaliknya hukum waris berdiri sentra dalam hubungan hukum- hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berlainan dengan proses yang terus-menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materil maupun immaterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Pembagian waris dilakukan saat pewaris telah meninggal, tentunya pembagian tersebut diharapkan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan-Nya. Dalam praktik pembagian harta waris kerap menimbulkan berbagai problematika antar ahli waris lantaran merasa cara pembagiannya tidak adil dan tidak tepat. Di Indonesia sendiri masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan tentunya tidak terlepas dari keanekaragaman adat kebudayaan melakukan praktik pembagian waris sesuai dengan cara adat kebiasaan, terutama masyarakat yang tinggal di daerah yang masih berpegang teguh terhadap adat kebudayaan dan sangat menghormati adat istiadat yang ditinggalkan oleh para leluhur secara turun temurun. Terlebih adat istiadat menjadi dasar utama terjalinnya suatu hubungan antara individu atau kelompok.<sup>2</sup>

Permasalahan yang terjadi adalah ketika pewaris yang meninggal meninggalkan seorang anak tunggal yang masih berusia anak, yaitu dibawah 18 tahun.<sup>3</sup> Dalam hal ini adalah Gala Sky (GS) anak semata wayang dari Aktris Vanessa Angel (VA) dan *Entrepreneur* Bibi Ardiansyah (BA). Kedua orang tua Gala Sky (GS) yaitu VA dan BA mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pada November 2021. Pada saat kepergian kedua orang tuanya, usia GS berumur 1 tahun 4 bulan.<sup>4</sup> Gala Sky bersama pengasuhnya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Nur Fika Duri, 2021, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan, *Sakina : Journal of Families Studies*, Volume 5, Issue 22021. Hlm 1.

<sup>3</sup> Definisi Anak Berdasarkan Usia Anak di Indonesia Mbingungkan, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01280838/definisi-anak-berdasarkan-usia-anak-di-indonesia-mbingungkan-402150>

<sup>4</sup> BIODATA Gala Sky Ardiansyah Putra Semata Wayang Vanessa Angel & Bibi Lengkap Umur Gala Sky Sekarang, <https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/08/biodata-gala-sky-ardiansyah-putra-semata-wayang-vanessa-angel-bibi-lengkap-umur-gala-sky-sekarang>.

serta supir selamat dari kejadian maut tersebut.<sup>5</sup> Kepergian kedua orang tua GS tidak hanya memberikan perasaan duka dan empati yang mendalam dengan kondisi GS yang menjadi anak yatim piatu, namun kondisi ini juga menyebabkan polemik terhadap harta warisan kedua orang tua GS mengingat usia GS yang masih berusia anak, artinya belum dewasa menurut hukum.

Kedua orang tua GS masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup. Kedua orang tua VA dan BA ini merupakan kakek dan nenek GA. Ayah VA, Doddy Sudrajat ungkap bahwa dirinya ingin harta warisan sang anak dan BA dipisah demi kebaikan bersama. Hak asuh GS telah jatuh pada keluarga Faisal (orang tua BA), kini Doddy Sudrajat (orang tua VA) meminta agar harta warisan VA dan BA dipisahkan.<sup>6</sup> Ramai polemik hak perwalian GS yang diduga diperebutkan oleh keluarga VA dan keluarga BA. Adik BA, Fuji buka suara mengatakan persoalan akan panjang jika dua keluarga sama-sama mengajukan permohonan hak asuh GS, sehingga pihaknya memutuskan mendaftarkan gugatan. Dilansir dalam sebuah berita permohonan keluarga BA adalah hak wali, jika permohonan keluarga almarhumah VA hak waris ahli waris.<sup>7</sup>

Belum pernah terdapat penulisan yang berkaitan dengan perbandingan proses pewarisan GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat beberapa tulisan yang senada namun memiliki perbedaan perspektif antara lain jurnal yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan"<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Desa Karanganyar tidak mempermasalahkan praktik pembagian waris anak tunggal mewarisi harta keseluruhan. Jika ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam, maka praktik waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya, begitu juga jika ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pasal 180 KHI membenarkan adanya praktik waris yang ada di Desa Karanganyar terkait anak tunggal perempuan yang menghijab saudara pewaris. Praktik pembagian waris tersebut walaupun tidak sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Al-qur'an, jika hal tersebut dilakukan atas kesepakatan antar ahli waris lain agar tercapai suatu kemaslahatan maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh syariat Islam, begitu juga oleh Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan polemik yang terjadi maka, perlu dikaji bagaimana proses pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem

---

<sup>5</sup> Profil dan Biodata Gala Sky Ardiansyah Anak Vanessa Angel, Lengkap dari Umur hingga Akun Instagram <https://portalpekalongan.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1912952372/profil-dan-biodata-gala-sky-ardiansyah-anak-vanessa-angel-lengkap-dari-umur-hingga-akun-instagram>

<sup>6</sup> Setelah Polemik Hak Asuh Gala Sky, Warisan Vanessa Angel & Bibi Ardiansyah Hak Siapa? Jalan Tengah Ini Mencuat, <https://indotrends.pikiran-rakyat.com/selebri/pr-1573054639/setelah-polemik-hak-asuh-gala-sky-warisan-vanessa-angel-bibi-ardiansyah-hak-siapa-jalan-tengah-ini-mencuat>

<sup>7</sup> Jawab Misteri Hak Asuh Gala Sky yang Ngotot Diperjuangkan Keluarga Vanessa Angel, Fuji Ungkap Hal Mengejutkan <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-013195406/jawab-misteri-hak-asuh-gala-sky-yang-ngotot-diperjuangkan-keluarga-vanessa-angel-fuji-ungkap-hal-mengejutkan>

<sup>8</sup> Nur Fika Duri, 2021, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan, Sakina : Journal of Families Studies, Volume 5, Issue 22021. Hlm 1.

hukum Islam yang berlaku di Indonesia? Tujuan dari tulisan ini adalah ingin menjawab dan menganalisis perbandingan proses pewarisan bagi GS selaku anak tunggal atas kematian kedua orang tua menurut sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin.<sup>9</sup> Metode penelitian dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan didalam penelitian adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum merupakan subjek dari mana bahan hukum diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka. Adapun teknik pengolahan dan analisis hukum di dalam penulisan ini, akan dilakukan dengan cara deskriptif analisis dan menyesuaikan dengan argumentasi hukum

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Membahas warisan masih menjadi hal yang agaknya sungkan untuk dibahas bagi masyarakat, terutama apabila calon pewaris masih hidup, bahkan ketika pewaris sudah meninggal seringkali seorang ahli waris enggan untuk membahas bagian warisnya dan lebih memilih idem dengan pembagian yang dilakukan ahli waris lainnya. Di Negara Indonesia pembagian waris dilakukan berdasarkan tiga sistem hukum, yang pertama menggunakan hukum perdata, kedua hukum islam dan ketiga hukum adat, masyarakat harus memilih salah satu dari ketiga cara pembagian waris tersebut, bagi umat islam pembagian yang paling umum adalah menggunakan hukum waris islam. Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam, Allah SWT mewajibkan atas hamba-Nya yang muslim dalam membagi harta warisan sesuai dengan petunjuk dan ketetapan-Nya sebagai mana yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam menyelesaikan perkara hak serta kewajiban hukum kewarisan bisa juga disebutkan sebagai peraturan yang mengatur tentang bagaimana tatacara meneruskan harta dan pemeliharannya pada harta.<sup>10</sup>

#### **1. PEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM**

Hukum waris islam sesuai dengan surah An-Nisa 4:13

“(Hukum-hukum waris tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Dedy Mulyana, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya, halaman 145.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, Bandung: Aditya Bakti, 2003. Hlm 8.

<sup>11</sup> Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014 Surabaya: Halim. Hlm 39.

Al-Qur'an sudah menjelaskan jenis harta yang dilarang untuk diambil dan jenis harta yang boleh diambil dengan ketentuan didapatkan melalui jalan yang baik, termasuk harta yang boleh diambil ialah harta warisan. Demikian Al-Qur'an telah mengatur jenis harta yang halal, berfaedah termasuk didalamnya ialah harta warisan.

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”<sup>12</sup>

Waris mewarisi merupakan pengalihan dalam kepemilikan harta orang yang sudah meninggal kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris. Tentunya dalam hal yang demikian tidak dilakukan secara cuma-cuma, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka penggantian kedudukan pada sebuah harta tidak akan terjadi. Dengan demikian syarat dalam waris mewarisi adalah: yang pertama Pewaris telah meninggal, b) kedua Hidupnya ahli waris saat pewaris meninggal, c) ketiga Tidak memenuhi sebab-sebab yang menghalangi dalam mendapatkan harta peninggalan.<sup>13</sup>

Ahli waris; yaitu sekumpulan orang yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia atau pewaris karena mempunyai hubungan kekeluargaan yaitu: 1) Anak beserta keturunan pewaris, laki-laki ataupun perempuan terus kebawah, 2) Orang tua pewaris, 3) Saudara laki-laki atau perempuan beserta keturunannya, 4) Suami atau istri, 5) Kakek apabila tidak ada point 1,2, dan 3, 6) Keturunan dari kakek dan nenek apabila tidak ada sama sekali ahli waris pada point 1,2,3, dan 4, 7) Warisan akan diberikan kepada baitul mal apabila tidak ada ahli waris sebagaimana tersebut.<sup>14</sup> Di samping karena adanya sebab kekeluargaan diatas, mereka berhak menerima harta warisan secara hukum apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Ahli waris masih hidup pada waktu meninggalnya si pewaris, 2) Tidak ada hal yang secara hukum menghalangi menerima warisan, 3) Bebas dari hijab.<sup>15</sup>

Ahli waris nasabiyah adalah pihak-pihak yang menerima harta peninggalan dari pewaris didasarkan karena adanya hubungan darah dengan pewaris yang disebabkan oleh faktor kelahiran. Diantara salah satu sebab beralihnya suatu harta orang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup adalah karena adanya hubungan diantara keduanya yaitu hubungan kekerabatan atas dasar hubungan darah yang disebabkan oleh faktor kelahiran.<sup>16</sup>

Ada enam pembagian yang ditentukan sebagaimana digariskan ayat-ayat *mawarist*, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Deretan kerabat yang termaktub dalam ketiga ayat tersebut kemudian dikenal dengan istilah *ashab al-furudl*.

---

<sup>12</sup> Ibid., Hlm 98.

<sup>13</sup> Fathurrahman, 1971, Ilmu Waris, Bandung: PT Al Ma'arif. Hlm 79.

<sup>14</sup> Idris Ramulyo, 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 83-84

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 211.

<sup>16</sup> Nur Fika Duri, 2021, Loc.,it. Hlm 7.

Kelompok *ashab al-Furudl* ini terdiri atas keluarga yang ditinggalkan, baik laki-laki maupun perempuan. Dari pihak laki-laki, yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, sampai ke atas dari garis anak laki-laki, ayah, kakek sampai ke atas garis ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung sampai ke bawah, anak paman seayah sampai ke bawah, suami, dan laki-laki yang memerdekakan.<sup>17</sup>

#### a. PEWARISAN MENURUT KHI

Hukum waris menurut KHI pada pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pmilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>18</sup> Menurut H.M Idris Ramulyo berpendapat bahwa hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>19</sup> Menurut pendapat yang lain yaitu R. Abdul Djamali hukum waris merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli bermacam-macam, namun pada dasarnya mereka satu pendapat, yaitu hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal kepada orang yang ditunggalnya sebagai ahli waris.<sup>20</sup>

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>21</sup> Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>22</sup>

Pewarisan dalam Hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didasarkan melalui dua garis, yaitu hubungan darah dan hubungan

---

<sup>17</sup> Ahli Waris Pokok Menurut Islam, <https://republika.co.id/berita/p7232o313/ahli-waris-pokok-menurut-islam>

<sup>18</sup> Aulia Muthiah, dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2016, Hukum Waris Islam, Yogyakarta PustakaYustisia. Hlm 16.

<sup>19</sup> Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata, Rawamangun: Sinar Grafika. Hlm 8.

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>22</sup> Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

perkawinan, selama tidak terhalang secara hukum. Mengacu pada Pasal 174 ayat (1) KHI, dapat terlihat bahwa kelompok-kelompok ahli waris didasarkan pada dua garis tersebut. Kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.<sup>23</sup>

Ahli waris yang disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah suami atau isteri sebagaimana bunyi pasal 174 ayat (1) huruf b. apabila isteri meninggal maka suami menjadi ahli waris isteri dan apabila suami yang meninggal maka isteri menjadi ahli waris dari suami. Kedudukan isteri sebagai ahli waris berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 174 KHI berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991. Berdasarkan Pasal 180 KHI bagian warisan isteri/janda adalah  $\frac{1}{4}$  bagian bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian. Di samping itu isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama apabila suaminya meninggal dunia atau apabila terjadi cerai Jurnal Ilmiah IKIP Mataram | Volume 8, Nomor 1, 2021 49 hidup baik cerai talak maupun cerai gugat dan atau perceraian berdasarkan atas Putusan Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI. Jadi kedudukan isteri atau janda dalam hukum kewarisan Islam sangat dijunjung tinggi dan dihormati akibat dari posisinya dalam rumah tangga adalah sebagai isteri sekaligus sebagai ibu dihadapan anak-anaknya, ia mempunyai tugas yang berat disamping mengurus rumah tangganya, juga harus mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang berguna bagi keluarga, agama dan nusa dan bangsa.<sup>24</sup>

Ahli waris berdasarkan hubungan darah ada 25 orang, ahli waris laki laki 15 orang, ahli waris perempuan 10 orang, tetapi dari 25 orang tersebut yang termasuk ahli waris hubungan darah adalah 24 karena 2 orang adalah suami dan isteri bukanlah ahli waris berdasarkan hubungan darah tetapi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 174 ayat (1) KHI.<sup>25</sup>

## 2. STATUS PEWARISAN GS SEBAGAI ANAK TUNGGAL

Kelahiran seseorang tentunya berasal dari proses yang membutuhkan adanya hubungan kelamin dari orang yang berlainan jenis, yaitu perempuan

---

<sup>23</sup> Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>24</sup> Achmad, 1996, dalam Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, 2021, Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuperdata dan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Maret 2021. Vol. 8, No.1, <https://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/jiim> . Hlm 48.

<sup>25</sup> Ibid.,49

sebagai seseorang yang melahirkan seorang anak yang berasal dari bibit laki-laki yang menggaulinya. Oleh karena itu, anak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tua yang melahirkannya yang kemudian hubungan tersebut meluas baik secara vertikal ataupun secara horizontal yang disebabkan oleh bapak dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Maka orang yang meninggal tersebut atau pewaris mempunyai hubungan dengan ahli warisnya berdasarkan kekerabatan mereka yang disebut dengan kerabat *hawasyi*, yaitu hubungan garis menyamping antara pewaris dan ahli warisnya.<sup>26</sup> Dalam literatur Bahasa Indonesia kata kewarisan dengan awalan "ke" dan akhiran "an" jelas menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi dan diwariskan. Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab yaitu waraaa, menurut etimologi atau bahasa kata *waraaa* memiliki beberapa arti: pertama mengganti, kedua: memberi, ketiga: mewarisi. Sedangkan secara terminology (istilah), hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetur bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>27</sup>

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.<sup>28</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia

---

<sup>26</sup> Nur Fika Duri, 2021, loc.,it. Hlm 6.

<sup>27</sup> Achmad, 1996, dalam Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, 2021, Legitime Portie dan Zhawil Furudh Meurut Hukum Kewarisan Kuhperdata dan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Maret 2021. Vol. 8, No.1, <https://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/jiim> . Hlm 46.

<sup>28</sup> Muhammad Bushar. 1997, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 16.



wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuan. Hal ini membuktikan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, Perkawinan antara VA dan BA dikabarkan didahului dengan nikah siri,. Tidak diketahui persis kapan Vanessa Angel dan Bibi menikah siri. Sampai akhirnya pada 11 Januari 2020, keduanya meresmikan pernikahan tersebut secara negara dan melakukan resepsi dengan mengundang kerabat terdekat mereka. Perkawinan keduanya tercatat pada Kantor Urusan Agama Cinere Depok Jawa Barat.<sup>29</sup>

Perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama dan telah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama menunjukkan bahwa perkawinan antara VA dan BA telah memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>30</sup> Pasal 2 menunjukkan bahwa sahnya perkawinan harus memenuhi unsur materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Perkawinan yang sah mengakibatkan adanya akibat hukum yang timbul akibat perkawinan tersebut. GS lahir pada 14 Juli 2020. Kabar bahagia itu dibagikan oleh Vanessa Angel dan Bibi pada akun Instagram mereka.<sup>31</sup>

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu: 1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPperdata). 2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPperdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPperdata. Dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") disebutkan bahwa: Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>32</sup> Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Kelahiran GS pada saat sesudah perkawinan yang sah antara VA dan BA menunjukkan bahwa GS merupakan anak sah dari VA dan BA. Anak

---

<sup>29</sup> Fakta Baru Pernikahan Vanessa Angel, Tanggal Akad hingga Cincin Berlian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta Baru Pernikahan Vanessa Angel, Tanggal Akad hingga Cincin Berlian", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/12/073600166/fakta-baru-pernikahan-vanessa-angel-tanggal-akad-hingga-cincin-berlian?page=all>.

<sup>30</sup> Perkawinan sah dapat dilihat dalam Pasal 2 UU Perkawinan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam muatan Pasal 2 UU Perkawinan, keabsahan perkawinan ditekankan pada hukum menurut masing-masing agama dan perkawinan tersebut harus tercatat agar terjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

<sup>31</sup> Baca artikel detikhot, "Kenangan Vanessa Angel dan Bibi, Sempat Jawab Tuduhan Hamil di Luar Nikah" selengkapnya <https://hot.detik.com/celeb/d-5862500/kenangan-vanessa-angel-dan-bibi-sempt-jawab-tuduhan-hamil-di-luar-nikah>.

<sup>32</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382>

yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya.<sup>33</sup>

Kedudukan GS sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, mengakibatkan GS merupakan ahli waris dari VA dan BA. GS merupakan anak tunggal dan merupakan ahli waris tunggal berdasarkan hubungan nasab kebawah. Pada saat VA dan BA meninggal sebagai akibat kecelakaan pada bulan November 2021. VA meninggalkan seorang ayah kandung, seorang ibu tiri, dua orang adik tiri perempuan. BA meninggalkan seorang ayah dan ibu kandung. Dua orang adik laki-laki dan seorang adik perempuan.

Jika kita melihat kepada dasar pengenaan pewarisan menurut hukum Islam maka golongan ahli waris dzawil furud yang memiliki hak dan telah ditentukan besar bagiannya menurut Hukum Islam. Hal senada juga diatur dalam KHI sehingga Ayah kandung VA mendapatkan 1/6 dari warisan Alm. VA. Anak laki-laki GS sebagai anak tunggal merupakan dzawil furud dan juga merupakan ashabah. Ashabah adalah anggota keluarga dari garis bapak yang mendapat hak utama sesudah golongan Dzawil furudh GS mendapatkan 5/6 atau mendapatkan ashobah, dihitung dari sisa waris Dody Sudrajat selaku ayah kandung VA. Sodara perempuan tiri dan ibu tiri VA tidak mendapatkan bagian karena terhalang oleh anak laki-laki kandung Alm. Vanesha yaitu GS, sedangkan ibu tiri bukan merupakan nasab. Dalam perkara harta warisan ayah, ibu atau anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan, suami dan istri tidak akan pernah termahjub/terhalang oleh apapun sebagai Dzawil Furud tersebut Dody Sudrajat tetap dapat 1/6 karna ayah kandung, kecuali dia adalah ayah tiri.

Dari pihak BA, GS juga merupakan golongan ahli waris dzawil furud yang memiliki hak dan telah ditentukan besar bagiannya menurut Hukum Islam. Ayah dan Ibu kandung BA masing-masing mendapatkan 1/6 dari warisan Alm BA. Adik perempuan dan adik merupakan ahli waris nasabiyah masuk sebagai ashabah bilghairi. GS merupakan ashabah sebagai anak-laki tunggal BA. Berdasarkan Pasal 176 KHI apabila semua ahli waris ada maka yang menjadi ahli waris adalah anak, janda atau duda, ayah, ibu. Pengadilan Agama Jakarta Barat resmi menetapkan ahli waris almarhum BA pada pihak keluarga dan putranya, GS berdasarkan hukum Islam dan KHI. Majelis hakim menetapkan bahwa ahli waris dari BA adalah Faisal (ayah) dan Ibu Dewi (Ibu) dan GS yang ditetapkan dalam ahli waris BA.<sup>34</sup>

Langkah berikutnya adalah penghitungan besar harta warisan dengan cara mencari Asal masalah, yaitu bilangan KPK dari semua bilangan penyebut bagian pecahan masing-masing ahli waris. Kemudian hitung jumlah bilangan kepala. Hasilnya didapat siham. Siham adalah nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal

---

<sup>33</sup> Drs. Asrofi, SH., MH. PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM POSITIF, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

<sup>34</sup> Putusan Pengadilan: Warisan Bibi Ardiansyah Jatuh ke Tangan Kedua Orangtua dan Gala Sky, <https://www.suara.com/entertainment/2021/11/30/144457/putusan-pengadilan-warisan-bibi-ardiansyah-jatuh-ke-tangan-kedua-orangtua-dan-gala-sky>

masalah dengan bagian ahli waris. Hasil perkalian disebut majmu siham sebagai jumlah total dari siham. Apabila VA dan BA memiliki wasiat maka wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris dan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta warisan. Jika semasa hidup VA dan BA telah melakukan hibah, maka hibah tersebut tidak termasuk dalam perhitungan harta warisan.

Sehubungan dengan usia GS sebagai ahli yang masih anak. Maka menurut hukum ia dikatakan belum cakap hukum. Menurut KUHPerdara Seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.<sup>35</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seseorang yang belum mencapai umur 18 maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak maka yang disebut anak adalah “Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” Dalam peraturan perundang-undangan yang lain juga diatur mengenai kecakapan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Usia dewasa dalam Hukum Pidana adalah mereka yang telah memasuki usia 18 tahun. Contoh yang lainnya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Pemilihan Umum.<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam, kecakapan untuk menjalankan hukum (*Ahliyyah Al-ada'*) yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum.<sup>37</sup> Kecakapan berbuat hukum (*ahliyyatul ada'*) terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur manusia. Ketiga tingkat tersebut adalah: (1) Adim Al-ahliyyah atau tidak cakap sama sekali yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyis sekitar umur 7 tahun. (2) *Ahliyyah Al-ada' Al-naqisoh* atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyis (kira-kira umur 7 tahun) sampai batas dewasa. (3) *Ahliyyah Al-ada' Al-kamilah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.<sup>38</sup>

Kondisi ini menyebabkan tidak semua warisan GS dari orang tuanya bisa dimiliki dan dikuasi oleh GS sekarang. Maka proses perhitungan waris dengan mencari asal masalah menurut hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI belum dapat dilakukan. Harta tersebut dapat diambil saat GS sudah memasuki usia dewasa. Warisan tersebut berupa tabungan hingga beberapa asuransi.<sup>39</sup> Seseorang yang belum dewasa perlu wali dalam mewaliki perbuatan hukum, oleh sebab itu maka tepat jika kedua kakek dan nenek GS

---

<sup>35</sup> Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>36</sup> Agustinus Danan Suka Dharma, 2015, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015. Hlm 2.

<sup>37</sup> Nahrowi, 2016, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum, Kordinat, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Islam, Vol 15, No 2 (2016). Hlm 262.

<sup>38</sup> Syarifuddin Amir. 2000, Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. Hlm. 55

<sup>39</sup> Gala Sky dapat Warisan dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tapi Diambil Umur 18 Tahun <https://surakarta.suara.com/read/2021/12/03/155943/gala-sky-dapat-warisan-dari-vanessa-angel-dan-bibi-ardiansyah-tapi-diambil-umur-18-tahun>

terutama dari BA selaku ayah GS, mengurus hak perwalian GS. Hal ini disebabkan bahwa GS selaku anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Gala Sky Andriansyah termasuk aset yang ditinggalkan orangtuanya. “Saya bilang untuk menyelesaikan dulu permasalahan kami. Nanti kalau saya sudah berhak sebagai wali, baru bertindak,” kata Faisal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya maka, proses pewarisan GS sebagai anak tunggal sah didasarkan pada Hukum Islam dan menurut KHI sebagai hukum materiil bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini ditunjukkan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tua GS yakni VA dan BA dilakukan ke Kantor Urusan Agama. Kondisi GS yang masih berusia anak tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Proses perhitungan waris dengan mencari asal masalah menurut hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam KHI belum dapat dilakukan. GS selaku anak sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dalam hal ini kedua kakek dan nenek GS dari BA merupakan wali berdasarkan garis nasab kebabakan yang melekat kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Danan Suka Dharma, 2015, Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015

Fathurrahman, 1971, Ilmu Waris, Bandung: PT Al Ma'arif.

Hadikusuma, Hilman 2003, Hukum Waris Adat, Bandung: Aditya Bakti

Mulyana, Dedy, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Israfil, Muzakir Salad, Aminullah, 2021, Legitime Portie dan Zhawil Furudh Menurut Hukum Kewarisan Kuherdata dan Hukum Kewarisan Islam. Jurnal Ilmiah IKIP Mataram Maret 2021. Vol. 8, No.1

Muthiah, Amir dan Novy Sri Pratiwi Hardani, 2016, Hukum Waris Islam, Yogyakarta PustakaYustisia.

Nahrowi, 2016, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum, Kordinat, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Islam, Vol 15, No 2

Nur Fika Duri, 2021, Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Pembagian Waris Dengan Menjadikan Anak Tunggal Sebagai Pewaris Harta Keseluruhan, Sakina : Journal of Families Studies, Volume 5, Issue 22021

Ramulyo, Idris 2004, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Syarifuddin Amir. 2000, Ushul Fiqh Jilid 1. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

-----2008, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media

Suparman, Maman 2015, Hukum Waris Perdata, Rawamangun: Sinar Grafika

Subekti. 1984, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta; Intermedia

Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014 Surabaya: Halim

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi  
Hukum Islam

Ahli Waris Pokok Menurut Islam, <https://republika.co.id/berita/p7232o313/ahli-waris-pokok-menurut-islam>

Definisi Anak Berdasarkan Usia Anak di Indonesia Membingungkan, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01280838/definisi-anak-berdasarkan-usia-anak-di-indonesia-membingungkan-402150>

BIODATA Gala Sky Ardiansyah Putra Semata Wayang Vanessa Angel & Bibi Lengkap Umur Gala Sky Sekarang, <https://pontianak.tribunnews.com/2021/11/08/biodata-gala-sky-ardiansyah-putra-semata-wayang-vanessa-angel-bibi-lengkap-umur-gala-sky-sekarang>.

Profil dan Biodata Gala Sky Ardiansyah Anak Vanessa Angel, Lengkap dari Umur hingga Akun Instagram <https://portalpekalongan.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1912952372/profil-dan-biodata-gala-sky-ardiansyah-anak-vanessa-angel-lengkap-dari-umur-hingga-akun-instagram>

Setelah Polemik Hak Asuh Gala Sky, Warisan Vanessa Angel & Bibi Ardiansyah Hak Siapa? Jalan Tengah Ini Mencuat, <https://indotrends.pikiran-rakyat.com/selebri/pr-1573054639/setelah-polemik-hak-asuh-gala-sky-warisan-vanessa-angel-bibi-ardiansyah-hak-siapa-jalan-tengah-ini-mencuat>

Jawab Misteri Hak Asuh Gala Sky yang Ngotot Diperjuangkan Keluarga Vanessa Angel, Fuji Ungkap Hal Mengejutkan <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-013195406/jawab-misteri-hak-asuh-gala-sky-yang-ngotot-diperjuangkan-keluarga-vanessa-angel-fuji-ungkap-hal-mengejutkan>

Fakta Baru Pernikahan Vanessa Angel, Tanggal Akad hingga Cincin Berlian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta Baru Pernikahan Vanessa Angel, Tanggal Akad hingga Cincin Berlian", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/12/073600166/fakta-baru-pernikahan-vanessa-angel-tanggal-akad-hingga-cincin-berlian?page=all>.

Baca artikel detikhot, "Kenangan Vanessa Angel dan Bibi, Sempat Jawab Tuduhan Hamil di Luar Nikah" selengkapnya <https://hot.detik.com/celeb/d-5862500/kenangan-vanessa-angel-dan-bibi-sempat-jawab-tuduhan-hamil-di-luar-nikah>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin-lt5e3beae140382>

Penetapan Asal Usul Anak Dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif, <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>

Putusan Pengadilan: Warisan Bibi Ardiansyah Jatuh ke Tangan Kedua Orangtua dan Gala Sky, <https://www.suara.com/entertainment/2021/11/30/144457/putusan-pengadilan-warisan-bibi-ardiansyah-jatuh-ke-tangan-kedua-orangtua-dan-gala-sky>

Gala Sky dapat Warisan dari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Tapi Diambil Umur 18 Tahun <https://surakarta.suara.com/read/2021/12/03/155943/gala-sky-dapat-warisan-dari-vanessa-angel-dan-bibi-ardiansyah-tapi-diambil-umur-18-tahun>